



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl.Pepaya 28121 082384926199

disnakertrans.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang skala berlakunya lebih dari satu Kabupaten / Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Tugas / Kuasa Khusus dari Pimpinan Perusahaan dan wajib memperlihatkan KTP bagi yang mewakili Perusahaan dalam pengurusan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2. Surat Permohonan Pendaftaran PKB (asli)
3. Surat Pernyataan Jumlah SP/SB di Perusahaan, bermatriai cukup (asli)
4. Fotokopi Surat Pencatatan SP/SB dari instansi Ketenagakerjaan setempat sesuai domisili SP/SB beserta susunan pengurusan SP/SB
5. Naskah PKB bermatriai cukup (3 rangkap asli)
6. Daftar cabang (asli)
7. Surat Keputusan Pengesahan PKB sebelumnya (apabila pembaharuan)
8. Fotokopi Surat Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. TAHAP PENELITIAN MATERI DRAFT Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Maksimal 3 (tiga) hari kerja a. Draft PKB (1 rangkap) yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan (ukuran huruf min 12, printout 1 halaman dalam 1 lembar) b. Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan PKB dan fotokopi Naskah PKB yang sudah habis masa berlakunya (apabila pembaharuan) c. Surat Tugas / Kuasa Khusus dari Pimpinan Perusahaan dan wajib memperlihatkan KTP bagi yang mewakili perusahaan dalam pengurusan pengesahan PKB
2. TAHAP PERNAIKAN OLEH PEMOHON Maksimal 7 (tujuh) hari kerja Perbaikan materi PKB (3 rangkap) beserta dokumen persyaratan lainnya harus sudah diserahkan untuk proses pengesahan
3. TAHAP PENGESAHAN PKB Maksimal 4 (empat) hari kerja

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Penyelesaian dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja semenjak berkas PKB perbaikan



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jl.Pepaya 28121 082384926199

disnakertrans.riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau tentang Perjanjian Kerja Bersama dan Dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang telah disahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau

Pengaduan Layanan

Pelaksanaan mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial sebagai Pejabat Fungsional